



Nomor 220/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Terdakwa Mat Ali Bin Taslim ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa Haryoto Bin Darman ditahan dalam perkara lain ;
Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 220/Pid.B/2023/PN Pti
tanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 220 /Pid.B/2023/PN Pti tanggal 04

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MAT ALI bin TASLIM bersamadengan terdakwa II HARYOTO bin DARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I MAT ALI bin TASLIM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
 - b) 1 (satu) jaket jeans merk Levis Hanss (dirampas untuk dimusnahkan)
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol K-4944-CU (dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mendengar permohonan lisan Para Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MAT ALI bin TASLIM bersama dengan terdakwa II HARYOTO bin DARMAN pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di parkir toko Samijaya sebelah selatan Counter SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik terdakwa I dari Desa Bulungan Kecamatan Tayu berkeliling mencari sasaran, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sasaran sepeda motor Honda Supra X – 125 yang terparkirdi depan toko Samijaya sebelah selatan Counter Handphone SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 KecamatanTayu Kabupaten Pati, kemudian terdakwa I turun mendekati sepeda motor Honda tersebut dengan memegang /membawa kuncileter “T”, sedangkan terdakwa II mengawasi dan memantau situasi sekitarnya,kemudian terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Supra X - 125 warna Hitam tahun 2014 tersebut lalu pergi dengan membawa /menaiki sepeda motor Honda Supra X – 125 tersebut menuju kearah Desa Dukuh seti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati bersama dengan terdakwa II untuk menjual sepeda motor tersebut pada saksi EKO PRASETYO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudiansekitar pukul 21.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu di rumah saksi EKO PRASETYO yang bertempat di Dukuh Krajan Desa Dukuh seti Kecamatan Dukuh seti Kabupaten Pati dengan membawa sepeda motor tersebut,kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa pada saksi EKO PRASETYOdengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi EKO PRASETYO menyerahkan uang dan diterima oleh terdakwa I, kemudian para terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor Honda Supra X - 125 warna Hitam tahun 2014 tersebut yang masing-masing terdakwa I mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AGUS SUNARTO bin SAMINGUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratusribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN, ;

- Bahwa, hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut yang diambil oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sekira jam 20.00 WIB, di parkir toko Samijaya sebelah selatan Counter SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Bahwa, sepeda motor milik saksi yang hilang diambil oleh para terdakwatersebut berupa sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna Hitam dengan No. Pol.: K-4206- UG, tahun 2014, No. Rangka : MH1JB9132EK563827, No. Mesin.: JB91E3546177, atas nama sesuai STNK peruntukannya UMI KAMSAH alamat Desa Bendokaton Kidul RT 03 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Bahwa, sebelum sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna Hitam dengan No. Pol.: K-4206- UG, tahun 2014, No. Rangka : MH1JB9132EK563827, No. Mesin.: JB91E3546177, milik saksi tersebut hilang, para terdakwatidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambilnya.
- Bahwa, para terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna Hitam dengan No. Pol.: K-4206- UG, tahun 2014, No. Rangka : MH1JB9132EK563827, No. Mesin.: JB91E3546177 tersebut menggunakan kunci palsu karena kunci kontak sepeda motor supra tersebut masih ada pada saksi /masih saksi simpan
- Bahwa, akibat peristiwa hilangnya sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna Hitam dengan No. Pol.: K-4206- UG, tahun 2014, No. Rangka : MH1JB9132EK563827, No. Mesin.: JB91E3546177, milik saksi yang diambil oleh para terdakwatersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

2. Saksi EKO PRASETIYO Alias BASIYO Bin JASMAN, :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah membeli sepeda motor hasil kejahatan berupa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu dengan ciri-ciri sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014, No. Rangka : MH1JB9132EK563827, No. Mesin : JB91E3546177.
- Bahwa, saksi telah membeli sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam, tahun 2014 dari para terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi sendiri (Sdr. EKO PRASETYO alias BASIYO) turut Dukuh Krajan Desa Dukuhseti RT 07 RW 01 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- Bahwa, saksimembeli sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2014 tersebut dengan cara terdakwa sebelumnya menghubungi saya melalui telepon, selanjutnya datang ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2014, kemudian setelah setelah sepakat harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi menyerahkan uang tersebut dan diterima oleh para terdakwa.
- Bahwa, saksitelah membeli sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam, tahun 2014 dari para terdakwa tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa, saksi mengaku bahwa saat membeli sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam, tahun 2014 dari Sdr. MAT ALI bin TASLIM dan Sdr.HARYOTO bin DARMAN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah harga yang tidak sewajarnya, karena harga yang sewajarnya adalah sekitar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksitelah membeli sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam, tahun 2014 dari para terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa, saksisebelumnya telah mengetahui bahwa saat membeli sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam, tahun 2014 dari para terdakwa tersebut adalah barang hasil kejahatan berupa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui pencurian sepeda motor yang dilakukan para terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di parkiran toko Samijaya sebelah selatan Counter SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 KecamatanTayu Kabupaten Pati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi maksud dan tujuan Saksi membeli sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO bin SAMINGUN dari hasil kejahatan yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah untuk Saksi kuasai, miliki selanjutnya Saksi jual kembali kepada orang lain sehingga mendapat keuntungan.
- Bahwa, saksitelah menjual kembali sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB kepada Sdr. JOKO bin SURAJI (DPS/DPO dalam berkas perkara lain dengan perkara pertolongan jahat) dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun saat ini uangnya telah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MAT ALI bin TASLIM :

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di parkir toko Samijaya sebelah selatan Counter SM Cell turut Jalan Kartini Nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Bahwa, sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam milik AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN yang telah terdakwa ambil tanpa ijin tersebut yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan No. Pol. : K-4206- UG, tahun 2014, No. Rangka : MH1JB9132EK563827, No. Mesin : JB91E3546177 dan STNK sesuai peruntukannya atas nama UMI KAMSAH alamat Desa Bendokaton Kidul RT 03 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Bahwa, terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik Sdr. AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut bersama HARYOTO Bin DARMAN, Tempat tanggal lahir di Pati, 01 Juli 1970, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Alamat Desa Bulungan RT.03 RW.02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, NIK : 3318190107700255.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor dari Desa Bulungan keliling mencari sasaran keliling mencari sasaran, kami berhenti di depan toko Samijaya sebelah selatan Counter SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 KecamatanTayu Kabupaten Pati, kemudian Terdakwa turun dengan membawa kunci T langsung mengambil SPM Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 yang diparkir di parkiran toko Samijaya tersebut.
- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut menggunakan alat berupa kunci "T" (DPB)
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tanpa ijin tersebut adalah untuk kami kuasai dan miliki selanjutnya untuk Terdakwa jual.
- Bahwa, terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut kepada aksi EKO PRASETYO Alias BASIYO Bin JASMAN,
- Bahwa, terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik Sdr. AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN kepada Sdr. EKO PRASETYO Alias BASIYO Bin JASMAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan HARYOTO Bin DARMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa, terdakwa mengendarai sepeda motor Beat Nopol K-4944-CU tidak mempunyai surat-surat yang sah

2. Terdakwa II HARYOTO bin DARMAN :

- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di parkiran toko Samijaya sebelah selatan Counter SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 KecamatanTayu Kabupaten Pati.
- Bahwa, sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam milik AGUS SUNARTO bin SAMINGUN yang telah terdakwa ambil tanpa ijin tersebut yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. : K-4206- UG, tahun 2014, No. Rangka : MH1JB9132EK563827, No. Mesin : JB91E3546177 dan STNK sesuai peruntukannya atas nama UMI KAMSAH alamat Desa Bendokaton Kidul RT 03 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

- Bahwa, terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik Sdr. AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut bersama HARYOTO Bin DARMAN, Tempat tanggal lahir di Pati, 01 Juli 1970, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Alamat Desa Bulungan RT.03 RW.02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, NIK : 3318190107700255.
- Bahwa, terdakwapada saat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor dari Desa Bulungan keliling mencari sasaran keliling mencari sasaran, kami berhenti di depan toko Samijaya sebelah selatan Counter SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 KecamatanTayu Kabupaten Pati, kemudian Terdakwa turun dengan membawa kunci T langsung mengambil SPM Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 yang diparkir di parkir toko Samijaya tersebut.
- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut menggunakan alat berupa kunci "T" (DPB)
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tanpa ijin tersebut adalah untuk kami kuasai dan miliki selanjutnya untuk di jual.
- Bahwa, terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut kepada saksi EKO PRASETYO Alias BASIYO Bin JASMAN,
- Bahwa, terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik Sdr. AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN kepada Sdr. EKO PRASETYO Alias BASIYO Bin JASMAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan HARYOTO bin DARMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti yang telah dihadirkan dimuka persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
- 1 (satu) jaket jeans merk Levis Hanss
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol K-4944-CU

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan ini dan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya selain itu barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa I MAT ALI bin TASLIM :

- Bahwa, benarterdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di parkiran toko Samijaya sebelah selatan Counter SM Cell turut Jalan Kartini Nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 KecamatanTayu Kabupaten Pati.
- Bahwa, benar sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam milik AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN yang telah terdakwa ambil tanpa ijin tersebut yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan No. Pol. : K-4206- UG, tahun 2014, No. Rangka : MH1JB9132EK563827, No. Mesin : JB91E3546177 dan STNK sesuai peruntukannya atas nama UMI KAMSAH alamat Desa Bendokaton Kidul RT 03 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Bahwa, benar terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik Sdr. AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut bersama HARYOTO Bin DARMAN, Tempat tanggal lahir di Pati, 01 Juli 1970, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Alamat Desa Bulungan RT.03 RW.02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, NIK : 3318190107700255.
- Bahwa, benar terdakwapada saat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor dari Desa Bulungan keliling mencari sasaran keliling mencari sasaran, kami berhenti di depan toko Samijaya sebelah selatan Counter SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KecamatanTayu Kabupaten Pati, kemudian Terdakwa turun dengan membawa kunci T langsung mengambil SPM Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 yang diparkir di parkiran toko Samijaya tersebut.

- Bahwa, benar terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut menggunakan alat berupa kunci "T" (DPB)
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tanpa ijin tersebut adalah untuk kami kuasai dan miliki selanjutnya untuk Terdakwa jual.
- Bahwa, benar terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut kepada aksi EKO PRASETYO Alias BASIYO Bin JASMAN,
- Bahwa, benar terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik Sdr. AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN kepada Sdr. EKO PRASETYO Alias BASIYO Bin JASMAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan HARYOTO Bin DARMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa, benar terdakwa mengendarai sepeda motor Beat Nopol K-4944-CU tidak mempunyai surat-surat yang sah

2.Terdakwa II HARYOTO bin DARMAN :

- Bahwa, benar terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di parkiran toko Samijaya sebelah selatan Counter SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 KecamatanTayu Kabupaten Pati.
- Bahwa, benarsepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam milik AGUS SUNARTO bin SAMINGUN yang telah terdakwa ambil tanpa ijin tersebut yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan No. Pol. : K-4206- UG, tahun 2014, No. Rangka : MH1JB9132EK563827, No. Mesin : JB91E3546177 dan STNK sesuai peruntukannya atas nama UMI KAMSAH alamat Desa Bendokaton Kidul RT 03 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik Sdr. AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut bersama HARYOTO Bin DARMAN, Tempat tanggal lahir di Pati, 01 Juli 1970, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Alamat Desa Bulungan RT.03 RW.02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, NIK : 3318190107700255.
- Bahwa, benar terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor dari Desa Bulungan keliling mencari sasaran keliling mencari sasaran, kami berhenti di depan toko Samijaya sebelah selatan Counter SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 KecamatanTayu Kabupaten Pati, kemudian Terdakwa turun dengan membawa kunci T langsung mengambil SPM Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 yang diparkir di parkiran toko Samijaya tersebut.
- Bahwa, benar terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut menggunakan alat berupa kunci "T" (DPB)
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Honda Supra 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tanpa ijin tersebut adalah untuk kami kuasai dan miliki selanjutnya untuk di jual.
- Bahwa, benar terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik saksi AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN tersebut kepada saksi EKO PRASETYO Alias BASIYO Bin JASMAN,
- Bahwa, benar terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2014 milik Sdr. AGUS SUNARTO Bin SAMINGUN kepada Sdr. EKO PRASETYO Alias BASIYO Bin JASMAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan HARYOTO bin DARMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama Terdakwa I MAT ALI Bin TASLIM dan Terdakwa II HARYOTO Bin DARMAN sebagai Para Terdakwa dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau error in persona mengenai orang yang disangka melakukan perbuatan/ tindak pidana, serta Terdakwa I MAT ALI Bin TASLIM dan Terdakwa II HARYOTO Bin DARMAN dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga kami berkesimpulan bahwa Terdakwa I MAT ALI Bin TASLIM dan Terdakwa II HARYOTO Bin DARMAN adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri benar bahwa Terdakwa I MAT ALI Bin TASLIM dan Terdakwa II HARYOTO Bin DARMAN adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah mengambil untuk dikuasainya yang artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah : semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti, aliran listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik terdakwa I dari Desa Bulungan Kecamatan Tayu berkeliling mencari sasaran, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sasaran sepeda motor Honda Supra X – 125 yang terparkir di depan toko Samijaya sebelah selatan Counter Handphone SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, kemudian terdakwa I turun mendekati sepeda motor Honda tersebut dengan memegang /membawa kunci leter “T”, sedangkan terdakwa II mengawasi dan memantau situasi sekitarnya, kemudian terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Supra X - 125 warna Hitam tahun 2014 tersebut lalu pergi dengan membawa /menaiki sepeda motor Honda Supra X – 125 tersebut menuju ke arah Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati bersama dengan terdakwa II untuk menjual sepeda motor tersebut pada saksi EKO PRASETYO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu di rumah saksi EKO PRASETYO yang bertempat di Dukuh Krajan Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa pada saksi EKO PRASETYO dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi EKO PRASETYO menyerahkan uang dan diterima oleh terdakwa I, kemudian para terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor Honda Supra X - 125 warna Hitam tahun 2014 tersebut yang masing-masing terdakwa I mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para terdakwa.

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik terdakwa I dari Desa Bulungan Kecamatan Tayu berkeliling mencari sasaran, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sasaran sepeda motor Honda Supra X – 125



yang terparkir di depan toko Samijaya sebelah selatan Counter Handphone SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, kemudian terdakwa I turun mendekati sepeda motor Honda tersebut dengan memegang /membawa kunci leter "T", sedangkan terdakwa II mengawasi dan memantau situasi sekitarnya, kemudian terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Supra X - 125 warna Hitam tahun 2014 tersebut lalu pergi dengan membawa /menaiki sepeda motor Honda Supra X - 125 tersebut menuju ke arah Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati bersama dengan terdakwa II untuk menjual sepeda motor tersebut pada saksi EKO PRASETYO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu di rumah saksi EKO PRASETYO yang bertempat di Dukuh Krajan Desa Dukuh seti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa pada saksi EKO PRASETYO dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi EKO PRASETYO menyerahkan uang dan diterima oleh terdakwa I, kemudian para terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor Honda Supra X - 125 warna Hitam tahun 2014 tersebut yang masing-masing terdakwa I mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terbukti

Ad.4 . Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa I dan terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik terdakwa I dari Desa Bulungan Kecamatan Tayu berkeliling mencari sasaran, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sasaran sepeda motor Honda Supra X - 125 yang terparkir di depan toko Samijaya sebelah selatan Counter Handphone SM Cell turut Jalan Kartini nomor 18 Desa Sambiroto RT 06 RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, kemudian terdakwa I turun mendekati sepeda motor Honda tersebut dengan memegang /membawa kunci leter "T", sedangkan terdakwa II mengawasi dan memantau situasi sekitarnya, kemudian terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Honda Supra X - 125 warna Hitam tahun 2014 tersebut lalu pergi dengan membawa /menaiki sepeda motor Honda Supra X - 125 tersebut menuju kearah Desa Dukuh seti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati bersama dengan terdakwa II untuk menjual sepeda motor tersebut pada saksi EKO PRASETYO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu di rumah saksi EKO PRASETYO yang bertempat di Dukuh Krajan Desa Dukuh seti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa pada saksi EKO PRASETYO dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi EKO PRASETYO menyerahkan uang dan diterima oleh terdakwa I, kemudian para terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor Honda Supra X - 125 warna Hitam tahun 2014 tersebut yang masing-masing terdakwa I mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5, KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan Para Terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan, berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti diatas akan dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban

Hal-hal yang meringankan : -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke-5 KUHP, KUHPidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MAT ALI Bin TASLIM dan Terdakwa II HARYOTO Bin DARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAT ALI Bin TASLIM dan Terdakwa II HARYOTO Bin DARMAN tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a) 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
 - b) 1 (satu) jaket jeans merk Levis Hanss
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol K-4944-CU
(dirampas untuk negara)
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, 20 Desember 2023, oleh Grace Meilanie PDT Pasau,, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., dan Aris Dwiartoyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 220/Pid.B/2023/PN Pti, tanggal 04 Desember 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Ika Lusiana F, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara elektronik

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary S.H.,

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)